

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR**  
**NOMOR 1 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANJAR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa perlu ada Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu di tetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan, Pencabutan dan Pengundangan Peraturan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2003 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2004 tentang Kecamatan dan Kelurahan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR**  
**DAN**  
**WALIKOTA BANJAR**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjar.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar sebagai Badan Legeslatif Daerah.
5. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kota.
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional yang berada di Daerah Kota.
8. Kawasan Pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
9. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
10. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Perangkat Desa.

11. Dusun / Kampung atau yang disebut dengan nama lain yang sejenis sesuai dengan adat istiadat selanjutnya disebut wilayah Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.

12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang melaksanakan teknis pelayanan dan membantu Kepala Desa sebagai unsur wilayah yang jumlah dan sebutannya disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

## BAB II

### ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA

#### Bagian Pertama

#### Kedudukan

#### Pasal 2

#### Susunan Organisasi

- (1) Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD.
- (2) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kepala Desa atau disebut nama lain dan Perangkat Desa.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- (4) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas Unsur Pelaksana Teknis Lapangan dan Unsur Pembantu Kepala Desa dibagian wilayah kerja Pemerintahan Desa.
- (5) Jumlah perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

#### Pasal 3

#### Sekretaris Desa

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu :
  - a. pendidikan paling rendah SMU atau sederajat;
  - b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
  - c. mempunyai kemampuan dibidang administrasi perkantoran;
  - d. mempunyai pengalaman dibidang administrasi keuangan dan dibidang perencanaan;
  - e. bersedia tinggal di desa bersangkutan;
  - f. memahami sosial budaya masyarakat.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat oleh Sekretaris Daerah atas nama Walikota.

- (3) Sekretaris Desa yang ada selama ini yang bukan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat diangkat secara bertahap menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 4

##### Perangkat Desa Lainnya

- (1) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa.
- (2) Pengangkatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Usia Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

#### Pasal 5

##### Unsur Pelaksana Teknis

- (1) Unsur Pelaksana teknis lapangan adalah terdiri dari Urusan Pemerintahan, Urusan Pembangunan dan Urusan Kemasyarakatan
- (2) Unsur Pelaksana Teknis lapangan seperti urusan Pamong Tani, Urusan Pengairan (Ulu-ulu), Urusan Polisi Pamong Desa (Poldes) dan lainnya sesuai dengan adat istiadat setempat.

#### Pasal 6

##### Unsur Wilayah

- (1) Unsur Wilayah atau Unsur Pembantu Kepala Desa di Wilayah Kerja disebut Kepala Dusun atau nama lainnya sesuai dengan adat istiadat.
- (2) Pengembangan maupun perampingan organisasi masing-masing Pemerintah Desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Desa yang bersangkutan.

#### Bagian Kedua

##### Tugas dan Wewenang

#### Pasal 7

##### Tugas dan Fungsi

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta menjalankan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kota.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Kepala desa berfungsi :
- a. pelaksanaan pembinaan masyarakat desa.
  - b. pelaksanaan pembinaan ekonomi desa.
  - c. pelaksanaan musyawarah penyelesaian perselisihan masyarakat desa.

#### Pasal 8

#### Wewenang

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :

- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- b. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
- c. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- d. membina kehidupan masyarakat desa.
- e. membina perekonomian desa.
- f. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- g. mewakili desanya di dalam dan luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga

#### Hak dan Kewajiban

#### Pasal 9

#### Hak

Kepala Desa mempunyai hak :

- a. mengajukan rancangan peraturan Desa;
- b. membuat Peraturan Kepala Desa;
- c. memperoleh penghasilan tetap dan tunjangan.

#### Pasal 10

#### Kewajiban

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Desa mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD RI Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI;
  - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  - d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
  - e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan baik;
  - f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintah desa;

- g. mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
  - h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa;
  - i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
  - j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
  - k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
  - l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
  - m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan moral;
  - n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa;
  - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- (2) Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan desa kepada Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota melalui Camat, 1 (satu) kali dalam satu tahun dan pada akhir masa jabatan.
- (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan satu kali dalam satu tahun dan pada akhir masa jabatan.
- (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Walikota sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan bahan pembinaan lebih lanjut.

#### Bagian Keempat

##### Larangan

##### Pasal 11

Kepala Desa dilarang :

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/ atau Anggota BPD dan Lembaga kemasyarakatan di Desa bersangkutan;
- c. merangkap jabatan sebagai anggota DPRD;
- d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan Kepala Daerah;
- e. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri sendiri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, merugikan kepentingan umum, meresahkan kelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga negara atau golongan masyarakat lain;

- f. melakukan korupsi, kolusi nepotisme, menerima uang, barang dan /atau jasa dari pihak yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;
- g. menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah janji.

### BAB III TATA KERJA

#### Pasal 12 Hubungan Kerja

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal ayat (2) bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

#### Pasal 13 Prinsip Kerja

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa dan Perangkat Desa selalu menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pengawasan melekat atas segala kegiatan Pemerintah Desa.

### BAB IV PERSYARATAN PERANGKAT DESA

#### Bagian Pertama Umum

#### Pasal 14

- (1) Perangkat Desa adalah Sekretaris dan Perangkat lainnya.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Kepala Desa Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

## Pasal 15

Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa adalah Penduduk Warga Negara Indonesia:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Indonesia;
- c. berkelakuan baik, jujur, adil;
- d. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati negara kesatuan republik indonesia yang berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti G 30 S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
- e. tidak sedang menjalankan pidana penjara dan kurungan berdasarkan keputusan hakim pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- f. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan, sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus;
- g. sekurang-kurangnya telah berumur 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60(enam puluh tahun) tahun;
- h. nyata-nyata tidak terganggu jiwa / ingatannya;
- i. sekurang-kurangnya berijazah/STTB Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/SLTP dan atau yang sederajat;
- j. syarat-syarat lain yang ditentukan oleh badan permusyawaratan desa;
- k. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Kepala Desa dan istri/suaminya sampai derajat pertama baik keatas maupun kebawah.

## BAB V

### **MEKANISME PEMILIHAN ATAU PENGANGKATAN CALON PERANGKAT DESA**

## Pasal 16

- (1) Pencalonan Perangkat Desa diajukan oleh Kepala Desa untuk mendapat pertimbangan dari Pimpinan Badan Permasyarakatan Desa dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah.
- (2) Setelah mendapat pertimbangan dari Badan Permasyarakatan Desa, calon Perangkat Desa yang telah dipilih dan / atau diangkat tanpa pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

## Pasal 17

- (1) Apabila Calon Perangkat Desa yang dipilih lebih dari 1 (satu) orang dan berdasarkan penilaian memenuhi syarat maka perlu diadakan seleksi dalam bentuk penyaringan oleh Kepala Desa.
- (2) Hasil ujian saringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diajukan kepada Badan Permasyarakatan Desa untuk mendapat persetujuan, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (3) Apabila hasil ujian penyaringan terdapat lebih dari 1 (satu) calon yang memenuhi syarat, maka diadakan pemilihan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa yang dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan untuk selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

## BAB VI

### **MASA JABATAN PERANGKAT DESA DAN KEKOSONGAN PERANGKAT DESA**

#### Pasal 18

- (1) Masa jabatan Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Jabatan Perangkat Desa kosong karena berhenti atau karena:
- meninggal dunia;
  - atas permintaan sendiri;
  - telah diangkat menjadi pejabat yang baru;
  - tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 peraturan daerah ini;
  - tindakan-tindakannya yang menghilangkan kepercayaan penduduk Desa terhadap kepemimpinannya sebagai seorang Penjabat Pemerintah Desa;
  - sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau norma-norma dalam kehidupan masyarakat setempat.
- (3) Dalam hal Jabatan Perangkat Desa kosong, maka Kepala Desa menunjuk seorang Penjabat dari Perangkat Desa dan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan harus sudah dilaksanakan pilihan dan atau pengangkatan.

#### Pasal 19

Perangkat Desa dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya harus bersikap netral serta tidak memihak dan harus berpegang teguh kepada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## BAB VI

### **LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA**

#### Pasal 20

Perangkat Desa dilarang :

- melanggar ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 Peraturan Daerah;
- melakukan hal-hal yang dapat merugikan kehormatan atau martabat negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Masyarakat;
- melalaikan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tugas yang menjadi kewajibannya, yang merugikan kepentingan negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Masyarakat;

- d. menyalahgunakan wewenang, bertindak sewenang-wenang, melakukan penyelewengan dan bertindak diluar ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma-norma/adat-istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

#### Pasal 21

Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Peraturan Daerah ini, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VII

#### **PEMBERHENTIAN SEMENTARA PERANGKAT DESA**

#### Pasal 22

- (1) Perangkat Desa yang dituduh atau tersangkut tindak pidana, atas usul Kepala Desa dan setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa, dapat diberhentikan sementara.
- (2) Pemberhentian sementara ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;.
- (3) Selama Perangkat Desa dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilaksanakan oleh Penjabat yang ditunjuk oleh Kepala Desa sesuai Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (4) Dengan berdasarkan Keputusan Hakim Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak terbukti bersalah, maka Kepala Desa mengusulkan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk mencabut Keputusan pemberhentian sementara yang bersangkutan untuk dikukuhkan kembali dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah atau diberhentikan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah.
- (5) Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama terbukti melakukan tindak pidana yang dituduhkan sedangkan perangkat Desa yang bersangkutan melakukan upaya Banding maka selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan upaya Banding dimaksud belum selesai, Kepala Desa mengusulkan kepada Badan Permusyawaratan Desa agar yang bersangkutan diberhentikan.

### BAB VIII

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### Pasal 23

- (4) Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (5) Masa jabatan Kepala Desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai dengan habis masa jabatannya.

BAB X  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 24

- (1) Dengan disahkannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan yang setingkat, dibawah Peraturan Daerah dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Banjar.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Disahkan di Banjar  
pada tanggal 20 Februari 2006  
WALIKOTA BANJAR

ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 20 Februari 2006  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

ttd

H. OOH SUHERLI.  
LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR  
TAHUN 2006 NOMOR 1 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BANGUNAN TEKNIKUM DAN ORGANISASI,



**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR  
NOMOR 1 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa dalam penyelenggaraan organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa perlu ada Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

Bahwa Susunan Organisasi Pemerintah Desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalahpahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas  
Pasal 19  
Cukup jelas  
Pasal 20  
Cukup jelas  
Pasal 21  
Cukup jelas  
Pasal 22  
Cukup jelas  
Pasal 23  
Cukup jelas  
Pasal 24  
Cukup jelas  
Pasal 25  
Cukup jelas  
Pasal 26  
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 1**